

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : 3 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus Kota Binjai yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2002 dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi sekarang ini;
 - b. bahwa sejalan dengan usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus peningkatan jasa, khususnya di bidang Retribusi Penyedotan Tinja, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai tentang Retribusi Penyedotan Tinja;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN TINJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai.
8. Bendahara Khusus Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Jasa

13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatna umum yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
15. Tinja adalah limbah padat/cair yang dikeluarkan atau dihasilkan dari aktifitas manusia.
16. Septick Tank Komunal adalah suatu tangki septick yang disediakan oleh Pemerintah Kota yang berfungsi sebagai bak penampungan limbah tinja/cair dari hasil aktifitas manusia baik secara individu maupun kelompok yang dalam pemanfaatannya dapat melayani sampai dengan 10 (sepuluh) rumah tempat tinggal.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.
21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyedotan Tinja dipungut Retribusi atas pelayanan penyedotan tinja.

Pasal3

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan penyedotan tinja.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan penyedotan tinja.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal5

Retribusi Penyedotan Tinja termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal6

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyedotan tinja diukur berdasarkan per-Tanki mobil angkutan tinja.

BABV.....

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya administrasi, penyedotan, pembuangan, pengadaan/perawatan mobil angkutan dan biaya pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal8

- (1) Atas pelayanan penyedotan tinja, dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk sekali sedot per-tanki mobil tinja dikenakan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - b. Untuk sekali sedot per-tanki mobil tinja khusus bagi rumah ibadah dikenakan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - c. Khusus bagi pemakai jasa Septick Tank komunal dikenakan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per rumah tempat tinggal per bulan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal10

Wilayah pemungutan Retribusi Penyedotan Tinja adalah Kota Binjai.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal12

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi bertambah, harus dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.

(3) Kepala.....

- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal13**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
KADALUARSA
Pasal14**

- (1) Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengajuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIII
TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA
Pasal15**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan tagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XIV
PENGAWASAN
Pasal 16**

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus Kota Binjai dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus Kota Binjai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20.....

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 16 Mei 2008


WALIKOTA BINJAI



H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 23 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI



Drs. H. ALI SYAERIL, M.AP
LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2008 NOMOR 3.

Pasal20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 16 Mei 2008


WALIKOTA BINJAI



H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 23 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI



Drs. H. ALISYAFRI, M.AP
LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2008 NOMOR : 3.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.....	R, D
ASISTEN.....
KABAG HUKUM.....
KABAG.....
KASUBAG.....	sd